

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- penghasilan : a. bahwa pemberian tambahan pegawai **Aparatur** Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian komponen dan bobot perhitungan tambahan penghasilan pegawai jabatan fungsional guru, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 - 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 132);

Wali Kota 10. Peraturan Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2021 Kota Tangerang Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP dihitung berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja; dan
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk TPP jabatan fungsional guru dihitung berdasarkan:
 - a. beban kerja; dan
 - b. prestasi kerja.
 - (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1a) huruf a meliputi:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. produktivitas kerja.

- (3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan tingkat kehadiran.
- (4) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan aktivitas harian.
- (5) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b diberikan berdasarkan penilaian kinerja ASN berupa SKP dan Perilaku Kerja.
- (6) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan pekerjaan yang memiliki risiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (7) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12A disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Perhitungan TPP memiliki bobot:
 - a. beban kerja paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal TPP;
 - b. prestasi kerja paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai maksimal TPP; dan
 - c. kondisi kerja paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai maksimal TPP.
- (1a) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), untuk perhitungan TPP jabatan fungsional guru memiliki bobot:
 - a. beban kerja paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal TPP; dan
 - b. prestasi kerja paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai maksimal TPP.
 - (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1a) huruf a memiliki bobot:
 - a. kehadiran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja; dan
 - b. aktivitas harian paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP beban kerja.
 - (3) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1a) huruf b memiliki bobot SKP dan perilaku kerja paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP prestasi kerja.
 - (4) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki bobot sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kondisi kerja.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 25 April 2022 WALI KOTA TANGERANG SELATAN, ttd. BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Mei 2022

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani